

## Pertanggung jawaban hukum bagi pelaku cyberbullying yang menjadi korban penyebaran data pribadi [Times New Roman 14pt, bold]

Sheyla Dhea Permatasari<sup>1\*</sup>, Dr. Rosalinda Elsina Latumahina, S.H., M.Kn<sup>2</sup>,

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

[Sheyladheapermatasari@gmail.com](mailto:Sheyladheapermatasari@gmail.com), [Rosalindael@untag-sby.ac.id](mailto:Rosalindael@untag-sby.ac.id)

Alamat: Kampus Jl.Semolowaru No.45,Surabaya

Korespondensi penulis: [sheyladheapermatasari@gmail.com](mailto:sheyladheapermatasari@gmail.com), [Rosalindael@untag-sby.ac.id](mailto:Rosalindael@untag-sby.ac.id)

### **Abstract.**

*In the current era of modern technology and through the development of digital information technology (IT), which is growing very rapidly and provides many conveniences for everyone to own and access various things in cyberspace, especially on the internet, and can be accessed quickly with a finger. just seconds to be able to display and get the information we need and we can find out via the internet. This is in line with the rapid development of information technology which makes it easier to obtain information and makes it increasingly difficult for us to escape from the convenience of technology which makes human life easier. Every developmental innovation is expected to be able to provide positive benefits for human life in the technological progress which has greatly developed in the technological era. creating many conveniences for accessing things in information systems. It can be concluded that the progress of the virtual world (internet) has changed the times without limiting computer network providers which contain many different systems. And all information activities can be accessed easily via social media, and this is what makes people dependent on technology as a daily necessity to increase convenience and obtain information quickly*

**.Keywords:** *Technological developments, Access, Information*

### **Abstrak.**

Didalam era teknologi sekarang yang serba modern dan melalui perkembangan teknologi informasi digital (IT) yang berkembang sangat pesat dan memberikan banyak kemudahan untuk semua orang untuk memiliki dan melakukan pengaksesan berbagai macam hal yang ada di dunia maya khususnya di internet dan dengan cepatnya dapat diakses dengan hanya dengan sentuhan jari saja untuk bisa menampilkan dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan dan kita cari melalui internet itu. Dan sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang mempermudah memperoleh informasi dan semakin menjadikan kita susah lepas dari kemudahanteknologi yang mempermudah hidup manusia. Setiap inovasi perkembangan yang diharapkan akan dapat memberikan manfaat yang positif bagi kehidupan manusia dalam kemajuan teknologi yang sangat berkembang pada era teknologi telah menciptakan banyak kemudahan untuk mengakses sesuatu dalam sistem informasi dapat disimpulkan bahwa kemajuan dunia maya (internet) telah mengubah waktu tanpa batas penyedia jaringan komputer yang berisi banyak sistem yang berbeda. Dan semua aktifitas informasi dapat diakses dengan mudah melalui media sosial, dan hal inilah yang membuat

Received: Juni 12, 2024; Revised: Juli 18, 2024; Accepted: August 27, 2024; **Online Available:** August 29, 2024; **Published:** August 29, 2024;

\*Corresponding author, e-mail address

masyarakat bergantung dengan teknologi menjadi kebutuhan sehari-hari untuk meningkatkan kemudahan dan memperoleh informasi dengan cepat.

**Kata kunci:** Perkembangan teknologi, Akses, Informasi

## 1. LATAR BELAKANG

Di era teknologi seperti sekarang sangat amat mudah bagi setiap masyarakat dalam mengakses internet dengan mudah ya dapat mendapatkan informasi dengan cara cepat dan instan di sosial media, dengan berbagai cara dapat dilakukan di sosial media karena dengan berkembang jaman yang sangat pesat mempengaruhi kualitas dalam mencari informasi di sosial media. Pada jaman digital seperti sekarang semua orang bisa mengakses atau bahkan meretas data diri orang lain hanya dengan melalui sosial media. Dengan kemudahan yang ditimbulkan dari adanya perkembangan teknologi ini tidak sedikit banyak yang salah gunakan contohnya dengan mengambil atau mengakses data pribadi seseorang dengan cara yang berbagai macam cara.

Seperti yang sudah pernah terjadi di sosial media adalah kasus selebgram Rachel Venya yang membuat geer sosial media dengan cara membuat sayembara terkait barang siapa yang bisa memberikan alamat lengkap seseorang yang telah melakukan bullying terhadap nya aka diberikan imbalan hadiah. Akan tetapi syaratnya dengan memberikan informasi pribadi dari pelaku bullying ini dengan lengkap, nama dan data diri keluarga dan detail pekerjaan dan alamat pekerjaan sang pelaku. karena dengan mudahnya kemudiah teknologi juga dengan memberikan imbalan berupa uang tunai bagi barang siapa yang memberikan informasi pribadi tersebut membuat para masyarakat bobol bobong memberi informasi pelaku bullying tersebut kepada Rachel Venya selaku korban dari bullying melalui sosial media.<sup>1</sup>

Setelah mendapatkan informasi yang dianggap cukup lengkap dari nama lengkap, alamat rumah, dan nama sanak saudara bahkan sampai dengan detail pekerjaan lalu Rachel Venya ini membuat konten dengan memampangkan seluruh informasi pribadi sang pelaku bullying ini dibagikan melalui akun Instagram pribadinya dengan cara mengunggah di laman pribadi melalui instastory nya.<sup>2</sup> Yang dimana ini membuat banyak pro dan kontra dikalangan masyarakat yang mungkin mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan selebgram ini adalah tindakan penyebaran data pribadi dan bisa termasuk dalam kejahatan secara digital dan ini adalah permasalahan yang dapat dilindungi hukum.

---

<sup>1</sup> Badra Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002

<sup>2</sup> Brada nawawi arief, masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008).

Banyak juga masyarakat yang memilih pro dengan tindakan nya ini semata mata karena mungkin di iming omingi dengan imbalan uang tunai dan juga jadi menghalalkan segala cara agar bisa mendapatkan informasi data pribadi sang pelaku bullying agar bisa segera diberikan kepada sang pemberi sayembara.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Dalam perkembangan zaman di dunia maya lebih tepatnya dapat menimbulkan kasus kasus kejahatan yang beragam, dengan adanya kemudahan dalam mengakses apapun yang ada di dunia maya membuat banyak kasus kejahatan yang bermula dan bersumber dari dunia maya. Sebagai contoh banyak nya penyebaran data pribadi dimana pelacakan data pribadi dengan peretasan yang mencari sumber informasi tentang seseorang melalui media sosial dibantu dengan kemudahan teknologi yang ada di sosial media., penyebaran data pribadi dapat ditunjang dengan beberapa cara yaitu dengan peretasan media sosial secara pribadi yang lumrah dan sering terjadi. Karena di dalam sosial media terdapat banyak informasi pribadi yang tersimpan dibalik akun sosial media contoh nya dengan alamat email dimana ada seseorang yang mengetahui alamat email maka akan dengan sangat mudah untuk mendapatkan informasi lainnya melalui alamat email tersebut.

Banyak juga dengan cara meretas akun sosial media karena di zaman yang sudah modern ini banyak aplikasi sosial media yang tersebar yang syarat untuk menyimpan data nya adalah data pribadi atau bahkan data kerabat dekat seperti mencantumkan nama dan pekerjaan secara detail, kemungkinan besar itu adalah sasaran empuk para penjahat yang sering melancarkan aksinya dalam tujuan penyebaran data pribadi. Para pelaku penyebaran data pribadi seringkali tidak sadar dengan perilaku yang dilakukan, karena seszepele dengan menggunakan data pribadi yang tidak diizinkan pemilik data untuk di ekspose sudah termasuk dalam pelanggaran data pribadi.<sup>3</sup> Lalu apakah ada perlindungan yang dapat didapatkan oleh korban penyebaran data pribadi sekalipun dia adalah pelaku dari cyberbullying di sosial media?

Dalam era sosial media tentu saja abanyak yang bisa kita akses sebagai warga awam yang mungkin saja berpengaruh banyak pekerjaan dalam media sosial. Banyak sekali kehidupan sehari-hari yang melibatkan sosial media dan kesehatan jiwa dan juga sebagai itu syarat dan tujuannya sebagai data yang menunjukkan atau bahkan memperlihatkan data pribadi keadaan orang lain. Dengan fase itu orang dan kita harus bijak dan pandai dalam menjalankan kemudahan digital yang terjadi di era ini.

Karena sebagai contoh dengan melamar pekerjaan sekarang kita diminta untuk melengkapi segala data diri yang kemudian disilamirkan dalam bentuk file untuk yang nanti diserahkan kepada pihak perusahaan. Dan tidak banyak pada saat interview data kita

---

<sup>3</sup> S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986.

tidak dikembalikan yang artinya data dan data kita bisa diakses dan disimpan dengan mudahnya melalui bentuk fisik maupun non fisik. Tidak lain juga dengan foto yang juga menjadi syarat dan [prasyarat menjadi melamar pekerjaan yang sering diminta dilampirkan ke dalam berkas lamaran yang kita ketahui bahwa itu dapat disimpan atau bahkan tidak dibuat apapun dan bisa dengan mudah dibuat untuk kebutuhan orang lain seperti disalahgunakan.

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) dan pada penelitian ini lebih menekankan untuk menjawab permasalahan yang ada serta melakukan penelitian yang menggunakan beberapa pendekatan yaitu perauran perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. (Marzuki, 2010). Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) dan pada penelitian ini lebih menekankan untuk menjawab permasalahan yang ada serta melakukan penelitian yang menggunakan beberapa pendekatan yaitu perauran perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. (Marzuki, 2010).

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN (Sub judul level 1)

#### Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*)

Data pribadi bisa juga terdiri dari fakta-fakta yang berkaitan dengan individu seseorang yang menjadi sumber informasi sehingga orang yang bersangkutan juga menyimpannya untuk dirinya secara [pribadi dan sangat membatasi orang lain untuk dapat tau atau bahkan menyebarkan kepada pihak lain ataupun disalahgunakan. Secara khusus data pribadi menggambarkan sesuatu informasi yang sangat berkaitan dengan seseorang yang berkarakter dari masing-masing individu. Data pribadi adalah data yang berhubungan dengan informasi seseorang yang ia miliki yang dapat diidentifikasi dari fakta diri atau data-data informasi yang dimiliki oleh seseorang, dan lain hal data pribadi juga merupakan data yang berkaitan dengan ciri-ciri dan data akurasi para responden yang mencakup misalnya nama, umur, jenis pekerjaan, jenis kelamin dan pendidikan dan masih banyak lainnya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "Pertanggung jawaban hukum bagi pelaku cyberbullying yang menjadi korban penyebaran data pribadi?". Selanjutnya,

Hukum pidana yang dimaknai dengan sudut pandang yang menjadi acuan pada prinsip secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana dan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas akan adanya hukum pidana dalam tindakan ini adalah dengan beberapa konsep yang mencakup dan beberapa kualifikasi yang bisa dikategorikan dalam hukum pidana. Ketentuan mengenai penghilangan data pribadi yang melalui media sosial dan media elektronik terdapat dalam beberapa ayat dan kecuali oleh ditentukan dalam beberapa undang-undang yang dimana data pribadi seseorang harus dilindungi atas sebarang orang yang mempunyai data

dan yang bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan itu harus bertanggung jawab atas aksinya dan orang yang bersangkutan sebagaimana dimaksud data menajuka ngugatan atas apa yang telah dilakukan oleh penyebar data . dijelaskan juga dalam sebuah pasal yang dimana dikatakan adalah setiap orang dengan sengaja memindahkan dengan sengaja atau tidak sengaja dengan menyebarluaskan hak atau mel;awan hukum dengan mentranfer data elektronik atau dokumen diatur dalam pasal 48 ayat (2) UU ITE. Menyebarluaskan dengan alasan dan ancaman dengan ancaman hukuman secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan dikenakan denda sebanyak Rp.750.000.000

Kegiatan yang sangat bisa masuk kedalam kategori melakukan perundungan di dunia cybercrime yang mengandung kekerasan dan unsur ancaman dan kekerasan atau dengan ancaman hukuman korban dengan cara melakukan pemaksaan dengan keadaan tertentu. Yang akan membuat keadaan psikis dan psikis orang itu menjadi tertekan akan apa hal yang di ancaman oleh pelaku.karena hak dan kebebasan adalah hak setiap insan waranegara setiap orang wajib melindungi data yang ia tidak ingin sebar luaskan dan tidak ingin banyak orang atau setiap orang punya batasan privasi masing-masing yang dimana batas itu tidak bisa disamaratakan dengan yang lain. Terlebih dengan alamat tempat tinggal biodata keluarga bahkan sampai alamat pekerjaan yang dimana merupakan data krusial yang menyangkut banyak orang. Jika data itu tersebar maka bukan hanya satu pihak saja yang dirugikan akan tetapi banyak orang yang dirugikan dalam situasi ini, karena hanya dengan sekali alamat sudah bisa ditemukan maka akan sangat mudah dengan nya orang porang mengakses itu semua mulai dengan alamat rumah sampai jumlah saudara yang dimiliki data pribadi saudara bahkan sampai alamat pekerjaan. Banyak yang dirugikan dan tidak ada sangkut pautnya dengan ini permasalahan yang menjadikan banyak insan yang dirugikan dan banyak orang yang kehilangan privasinya.

### **Pelaku Penyebaran Data Pribadi**

Pelaku penyebaran data pribadi dapat melalui pihak yang secara sengaja maupun tidak sengaja memiliki niat untuk menyebarkan data pribadi, sering terjadi alasan yang paling lumrah adalah dengan alasan memberi efek jera pada seseorang dengan menyebarkan data pribadinya bukan semata-mata tidak didasari oleh niat apapun<sup>4</sup>. Menyebarkan, membagikan, atau mengungkapkan informasi pribadi seseorang kepada pihak lain tanpa izin atau sepengetahuan orang tersebut bisa disebut dengan penyebaran data pribadi ini bisa dilakukan dengan berbagai cara baik secara offline dan online Dengan analisis penyebab perilaku sayembara yang dilakukan Rachel Venya di indtagram termasuk ke dalam pelanggaran privasi dan memang dengan melihat cara yang ia lakukan menaruh ke proses pelanggaran data privasi yang berujung doxing

---

<sup>4</sup> H. Jeff Smith, T. D. (2011). Information Privacy Research: An Interdisciplinary Review. MIS Quarterly, Vol.35 No.4, 989-1015.

meski banyak yang sudah dihapus akun tetapi dengan mudahnya data mereka baru lewat sosial media dan korban penyebaran data yang dilakukan oleh pelaku pun mendapatkan dampak dari data pribadi dan data data lain nya yang sudah terlanjur terekspos dan ditampilkan di sosial media oleh Rachel venya. meskipun banyak yang sudah menyarankan untuk menghapus postingan tersebut akan tetapi semuanya sudah terjadi yang mengakibatkan data pribadi itu telah tersebar yang mengakibatkan terjadinya spamming dan penyebaran data dan informasi serta kelengk,apaan almaat para keluarga.<sup>5</sup>

### **Cyberbullying di sosial media**

Cyberbullying di media sosial dapat dikategorikan dalam bentuk intimidasi atau pelecehan yang dilakukan oleh individu atau kelompok melalui cara platform digital seperti sosial media lain nya dan ini dapat melibatkan tindakan tindakan yang bermacam, memfitnah atau bahkan sampai dengan mengintimidasi orang lain dengan cara yang dapat merusak reputasi kesejahteraan mental dan emosional korban. Tidak banyak yang memulai permasalahan di sosial media adalah para pelaku yang melakukan cyberbullying yang memicu para individu menjadi kesal dan geram yang banyak menjadikan ini adalah awal mula dari penyebaran data pribadi dilakukan. Karena para pelaku penyebaran data pribadi merasa kehisapan nya sangat terganggu dengan perilaku para penulis komentar jahat atau bahkan cyberbullying di sosial media

#### **a) Contoh keitan cyberbullying (Sub judul level 4)**

**Pelecehan Verbal (*Hate Speech*):** dengan menggunakan kata kata kasar dengan menghina ataupun merendahkan seseorang berdasarkan rasa atau status moral

**Penyebaran Rumor atau Fitnah:** dengan cara menggugah informasi dari sumber palsu yang menimbulkan fitnah untuk merusak reputasi seseorang

**Pemerasan atau Ancaman:** Melakukan pengancaman dengan melakukan publikasi informasi foto atau video untuk konsumsi publik dan membuat forum untuk melakukan perundungan

**Mengejek dan Mengolok-Olok:** Membuat lelucon yang berniat mempermalukan dan mengejek seseorang dengan tujuan disebarluaskan di sosial media

**Pengeksposan Privasi:** dengan mengespose gambar atau video pribadi tanpa izin atau melakukan pembajakan informasi pribadi yang sangat sensitif

### **Perlindungan Data Pribadi**

Perhatian terhadap perlindungan data pribadi meningkat dengan perkembangan teknologi, dan informasi dan komunikasi (TIK) dengan mengumpulkan, mengolah dan menyimpan data pribadi semakin mempermudah dilakukan dengan menggunakan teknologi. kondisi ini sangat rentan terhadap privasi diakui dengan data pribadi dan sebagai negara hukum di Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi.

---

<sup>5</sup> Alyusi, S. D. (2019). Media sosial: Interaksi, identitas dan modal sosial. Prenada Media

Sebagai negara hukum yang sebagaimana memberikan perlindungan hukum dinyatakan dengan tegas pada UU 1945 di sisi lain Indonesia terbuka sebagaimana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi termasuk kemajuan internet. Sebagai konsekuensinya Indonesia harus memastikan bahwa perlindungan data telah dilindungi oleh Undang-Undang dan oleh sebab itu dengan menggunakan metode penelitian yang berupaya memberikan perlindungan data pribadi di media sosial.

Perlindungan data pribadi yang ada di negara Republik Indonesia mengindikasikan bahwa banyak nya penyalahgunaan data pribadi yang tidak sesuai dengan keperuntukan awalnya seperti bisa saja dengan jual beli data pribadi yang dilakukan secara komersial dan penaturan perlindungan data pribadi dan perlindungan data pribadi ini masih terpisahkan dari Undang-Undang yang tidak khusus untuk mengatur pengaturan ini.<sup>6</sup>

Dalam konsep perlindungan data pribadi yang sering kali diberlakukan bagian dari perlindungan privasi perlindungan nya privasi dapat didasari dengan berhubun secara khusus dengan privasi seperti yang memuat banyak sekali data yang berisi alamat lain lain. perlindungan data dan privasi yang berisi hak seseorang untuk melakukan pengamanan dan meminimalisir orang lain yang mengetahui bahkan dapat mengakses data pribadinya. Sejumlah negara telah mengakui perlindungan data yang sebagaimana hak konstitusi atau dalam untuk dasar hukum data yang memfasilitasi perlindungan data pribadi setiap warga negara, dan pengumpulan dan tindakan mempersebarluaskan data pribadi merupakan pelanggaran terhadap privasi seseorang karena hak pribadi melanggar hak dan menentukan memberikan data pribadi. Data pribadi merupakan suatu asset yang bersifat komoditas bernilai yang ekonomis tinggi.<sup>7</sup> Kasus yang sering terjadi dengan bermulanya penyebaran data pribadi adalah dengan melalui konflik sosial media yang mengakibatkan pertengkatan lalu menjadikan penyebaran data pribadi untuk menimbulkan tindakan yang telah merugikan seseorang.<sup>8</sup>

Sampai saat ini sering masih terjadi ketidakpastian perlindungan privasi data pribadi seseorang karena Indonesia belum memiliki instrument hukum yang responsif terhadap hukum yang ada di era ekonomi digital. Suatu instrument hukum perlindungan privasi dan data di era ekonomi digital yang setidaknya harus memenuhi 3 kriteria 1. Memiliki karakteristik

---

<sup>6</sup> Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 4.

<sup>7</sup> Human Rights Committee General Comment No. 16 (1988) on the right to respect of privacy, family, home and correspondence, and protection of honour and reputation (art. 17) seperti yang dikutip dalam Privacy International Report, 2013, hlm. 1-2

<sup>8</sup> Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci, Elsam, Jakarta, 2014, hlm. 2

internasional. 2. <sup>9</sup>Mewupakan elemen perekat individu masyarakat ekonomi dan karateristik pertama perlinfunmngan privasi da data pribadi juga nhatrus ditujang dengan peratu7ran-peraturan yang menanunginya.<sup>10</sup> Meihat bagaimanakah e ngtu dari pe ngaturan perlindungan data pribadi dapat diterapkan di indoensia dalam hal in menurut penulis melihat model pengaturan di region asia .

Seagai sa;ah satu aturan yang emlaksanai yang diamanatkan dalam membenani tanggung jawa kepada peneylenggara system elektronik utnuk menjaga keutuan data prubadi serta mensyaratkan persetujuan pemilik data dan tererhadap setiap perolehan data pribadi serta mensyaratkan kepada peneyyelenggara system elektronik untu menjaa setiap data pribadi setia[ perolehanm data. Dan tiak merefleksikan ptrinsip prinsip perlindungan data secara detai aas-asas perlindungan data pribadi se caratidak merefeksikan prinsip dasar dari perlinfdunganm data ;prinbadi secara lenboh detai; maa asas asas perlinfunngan data ;pribadi dan pengaturan lebih komperetif muncul pad alevel regulasi yang le bih rendah dan data lingkup peril nfunngan data prinadi system elektronik mencaup perlindungan data priadi dengan ;perolehan pengum;pulanm data pengiriman,penyebarluasan,pemusnahan,penyimnana,penampila dan mengumunkan atau nahkan nmenirimkam data pribadi ke orang lain dengan vcara pu blikasijuga diatur dalam peraturan banmki indonesziaolk dan pengarhyuran perlindungan dat apribadi di indoensia saat ini ais bersifat sektoral dan beriut in I regulasi perlindungan data ;pribadi yang memang diatur dalam Undang-Undang negara repub lik Indonesia

## KESIMPULAN DAN SARAN

Indonesia sangat mengakui bahwa perlindungan data pribadi sebagian dengan privasi yang m rupan hakk asiasi setiap manusia. Dan melakuakn pngakuan tersebut diberlakukan dnegan sangat aik peraturan nya era dan [padaA undang-undnag akan tetapi peraturan yang khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi pada level undang-undang belum dimiliki utuk mengisi kekeosonganm hukum. Maka pengaturan detail mengenai ini perlu bersifat sktoral dank e butruhan peraturan perlindungan data prubadi di inonesia pada level undang-undang dan bersifat privasi merupakan hak asasi wara negara. Dan sehu Bungan dengan itu penyebab data prubadi tidak bisa dibenarkan maupun dengan alasan appaun yang mendasarinya .

## DAFTAR REFERENSI

Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi, PT.Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 4.

---

<sup>9</sup> Indriyani, M., Andaria, N., Sari, K., P, S. U. W., Hukum, F., Airlangga, U., & Surabaya, K. (2017).  
Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(2), 191–208

<sup>10</sup> Indonesia sangat memerlukan undang-undang perlindungan data pribadi,  
<http://theconversation.com/indonesia-sangat-memerlukan-undang-undang-perlindungan-data-pribadi-92607>,  
diakses pada tanggal 14 November 2018 Pukul 19.22 WIB.

Human Rights Committee General Comment No. 16 (1988) on the right to respect of privacy, family, home and correspondence, and protection of honour and reputation (art. 17) seperti yang dikutip dalam Privacy International Report, 2013, hlm. 1-2

Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci, Elsam, Jakarta, 2014, hlm. 2

Indonesia sangat memerlukan undang-undang perlindungan data pribadi,

### **Artikel Prosiding**

Geistiar Yoga Pratama\*, S. A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 5(3), 1–19.

Djafar, W. (2017). Big data dan pengumpulan data skala besar di Indonesia: Pengantar untuk memahami tantangan aktual perlindungan hak atas privasi (Internet dan Hak Asasi Manusia). Jakarta. 1

Indriyani, M., Andaria, N., Sari, K., P, S. U. W., Hukum, F., Airlangga, U., & Surabaya, K. (2017). Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(2), 191–202

### **Working Paper**

Rosadi, S. D. (2017a). Implikasi Penerapan Program E-Health Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi. *Arena Hukum*, 9(3), 403–420. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00903.6>

Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya, 19(3), 206–212

Makarim, E. (2003). *Kompilasi hukum telematika*. Jakarta: Raja Grafindo

Perkasa. Makarim, E. (2014). KERANGKA KEBIJAKAN DAN REFORMASI HUKUM UNTUK KELANCARAN PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DI INDONESIA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.

StatSoft, Inc. (1997). *Electronic Statistic Textbook*. Tulsa OK., StatSoft Online. Available at: <http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html>, diakses tanggal 27 Mei 2000.



HOME / ARCHIVES /

VOL. 1 NO. 4 (2024): DESEMBER : POLITIKA  
PROGRESIF : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN  
HUMANIORA

/  
Articles

# **Pertanggung Jawaban Hukum bagi Pelaku Cyberbullying yang Menjadi Korban Penyebaran Data Pribadi**

**Sheyla Dhea Permatasari**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

**Rosalinda Elsina Latumahina**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

**DOI:** <https://doi.org/10.62383/progres.v1i4.993>

**KEYWORDS:** Technological developments, Access,  
Information

**ABSTRACT**

---